



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 100 / 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan perkembangan ekonomi, moneter dan harga umum Objek Pajak, maka perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPTKP) di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak.
- KETIGA : Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI